

Penyuluhan Hukum Penghapusan KDRT di Desa Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura

Eren Arif Budiman^{1*}, Roida Hutabalian², Fitriyah Ingratubun³, Arman Koedoeboen⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, Jayapura - Papua

*Email korespondensi: erenbdmn@gmail.com

Abstrak

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, fenomena KDRT merupakan fenomena gunung es, artinya sebenarnya jumlah KDRT yang terjadi saat ini bisa mencapai ratusan kasus, karena masih banyak korban yang belum melaporkan mengalami KDRT. Sehubungan dengan hal tersebut, Doktor Husni Universitas Ingratubun Papua melakukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang anti kekerasan dalam rumah tangga, serta perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan proses pelaksanaan dan evaluasi yang telah dilakukan, maka dari kegiatan sosialisasi ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi hukum ini cukup berhasil ditandai dengan keaktifan dan antusiasme para peserta, baik dalam mengikuti materi yang disampaikan maupun dalam pelaksanaannya. kesempatan untuk berdiskusi dan tanya jawab. Kemudian terjadi peningkatan pengetahuan peserta yaitu peserta mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Kata kunci: *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Penghapusan, Penyuluhan Hukum*

Article Info

Received date: 30 November 2023

Revised date: 12 December 2023

Accepted date: 25 December 2023

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi wacana tersendiri dalam keseharian. Perempuan dan juga anak juga sebagai korban utama dalam kekerasan dalam rumah tangga, mutlak memerlukan perlindungan hukum. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi (Djanah, 2007).

Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat, selama 17 tahun, yaitu sepanjang 2004-2021 ada 544.452 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sementara itu, secara khusus selama lima tahun terakhir, terdapat 36.367 kasus KDRT dan 10.669 kasus ranah personal. Andy mengungkapkan, dari jenis-jenis KDRT, kekerasan terhadap istri selalu menempati urutan pertama dari keseluruhan kasus KDRT/RP dan selalu berada di atas angka 70 persen (Tsarina Maharani, 2021).

Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan KDRT seperti faktor sosial, ekonomi, dan sebagainya. Faktor ekonomi menjadi penyebab yang paling utama karena setelah adanya pandemi covid 19 aktivitas ekonomi juga berkurang bahkan terhenti. Banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga ekonomi keluarga yang di PHK mengalami tidak adanya pemasukan untuk membiayai hidup sehari-hari. Dari masalah tersebut maka dapat memicu tekanan dan menyebabkan emosi berlebih pada pencari nafkah yang dapat berujung pada kekerasan fisik bahkan berujung pada perceraian. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat diibaratkan seperti gunung es, karena yang muncul di permukaan hanya sebagian kecil saja, sedangkan yang lebih besar masih tenggelam atau tidak dapat diketahui.

Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam lingkungan keluarga adalah masalah intern keluarga dan tidak sepatutnya untuk diekspos. Sebagian masyarakat masih menutupi kondisi ini karena mereka

mempertahankan status sosial bagi keluarganya. Oleh karena itu tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga dianggap sebagai aib yang harus dan selalu ditutupi. Sama halnya dengan bentuk kejahatan biasa (kejahatan konvensional) pelaku tindak kekerasan dalam lingkungan keluarga atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah mereka yang berasal dari berbagai status sosial sehingga tidak dibatasi oleh strata sosial maupun Pendidikan (Gultom, 2014).

Amanat Undang-Undang, bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi harus dihapus. Korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan perempuan dan anak-anak harus mendapat perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan dan ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam sebuah masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga (Ramadani, 2017). Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, sebuah keluarga umumnya terdiri dari ayah, ibu dan anak. Keluarga terbentuk karena adanya hubungan perkawinan (suami isteri) serta hubungan darah (anak kandung) atau juga anak tiri (adopsi). Hubungan yang terbentuk antar anggota dalam sebuah keluarga seyogyanya adalah hubungan yang harmonis, serasi dan bahagia yang dapat diciptakan oleh masing-masing anggota keluarga, meskipun dalam prosesnya, kehidupan berkeluarga tidak pernah lepas dari berbagai macam persoalan atau permasalahan. Persoalan mendasar yang sering dihadapi oleh keluarga adalah ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga yang disebabkan oleh banyak faktor, yang kemudian mengarah pada tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk kasus KDRT yang terjadi di Kabupaten Jayapura berdasarkan hasil pengamatan lapangan menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Jayapura, Miryam Saumilena, mengatakan, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di Kabupaten Jayapura sampai saat ini masih didominasi oleh pengaruh konsumsi minuman beralkohol atau minuman keras, sehingga memicu KDRT (Saumilena, 2023).

KDRT di Kabupaten Jayapura didominasi karena ada suami mengkonsumsi minuman beralkohol atau Miras. Walaupun di Kabupaten Jayapura tidak ada penjualan Miras dan rata-rata mereka membeli dari luar Kabupaten Jayapura lalu mabuknya di Kabupaten Jayapura hingga menyebabkan KDRT. Sedangkan untuk kasus KDRT dari faktor lainnya juga ada, karena pihak ketiga, faktor perekonomian dan faktor lainnya, namun tidak sebanyak dilakukan akibat Miras.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa fenomena kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena gunung es, artinya jumlah nyata kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi saat ini bisa berjumlah ratusan kasus, karena masih banyak korban yang belum melapor jika mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua memberikan sebuah upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang anti kekerasan dalam rumah tangga, serta perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

METODE

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi Masyarakat kampung Doyo Baru, Kabupaten Jayapura tersebut di atas, diperlukan adanya proses penyuluhan hukum yang dilakukan oleh tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua tentang penguatan ketahanan keluarga untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga yaitu faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga dan upaya untuk mengantisipasi tindak kekerasan dalam rumah tangga Melalui proses penyuluhan hukum ini, diharapkan cukup efektif dalam mentransformasi pengetahuan tentang penguatan ketahanan keluarga untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Melalui proses transformasi komponen-komponen tersebut, Masyarakat Kampung Doyo Baru akan menerima pengetahuan baru dan sikap baru.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, dapat diketahui bahwa Masyarakat Kampung Doyo Baru yang menjadi khalayak sasaran dalam kegiatan ini masih memiliki

pengetahuan yang rendah tentang materi penyuluhan. Hal-hal yang terkait dengan faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, dan upaya pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga dan pencegahan perceraian belum dipahami oleh khalayak sasaran. Oleh sebab itu, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, Masyarakat Kampung Doyo Baru perlu lebih diberdayakan melalui kegiatan penyuluhan, yaitu berupa penyuluhan hukum tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Selanjutnya kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan dapat menguatkan kesadaran hukum Masyarakat tentang bagaimana proses hukum akibat adanya Tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Pemahaman secara utuh tentang akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu cara yang dilakukan agar meminimalisir kasus yang terjadi akibat kekerasan dalam rumah tangga. Penyadaran hukum ini penting dilakukan karena kultur Masyarakat kampung Doyo Baru yang senang mengkonsumsi minuman keras dan mudah melakukan aksi kekerasan terutama pada Perempuan dan anak yang termasuk korban utama dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan diadakannya penyuluhan hukum ini dapat berpengaruh positif bagi Masyarakat kampung Doyo Baru karena diharapkan Masyarakat memahami dampak hukum dari Tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Berdasarkan metode pelaksanaan kegiatan diatas, maka dalam pelaksanaan kegiatan ini, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum dengan tema Penghapusan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Langkah pertama yang dilakukan oleh tim Pengabdian Kepada Masyarakat adalah observasi lapangan agar lebih mengetahui apa yang terjadi di dalam masyarakat khususnya yang berada di Kampung Doyo Baru terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Selanjutnya *langkah kedua* yaitu menjadwalkan waktu pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dan menyiapkan materi yang akan dibawa kepada Masyarakat kampung Doyo Baru. Materi yang disiapkan tim pengabdian harus sesuai dengan kultur dan Masyarakat setempat agar mudah dipahami dan dimengerti.

Dalam kegiatan Penyuluhan Hukum, tim pengabdian mendapatkan antusias yang sangat baik dari masyarakat. Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan pengenalan diri kepada peserta kegiatan penyuluhan hukum yang terdiri dari pegawai pemerintahan Kampung Doyo Baru dan juga masyarakat Kampung Doyo Baru. Kemudian kegiatan dilanjutkan pemberian materi tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Materi yang disampaikan terdiri dari dasar hukum penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, siapa saja yang rawan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, akibat hukum yang terjadi jika melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan solusi penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.



Gambar 1. Penyampaian Materi Mengenai KDRT

Selanjutnya diberikan kesempatan bagi peserta untuk sesi diskusi terkait materi yang telah disampaikan. Respon positif yang diberikan oleh peserta penyuluhan hukum atas materi yang

disampaikan karena timbul berbagai macam pertanyaan yang sangat baik tujuannya untuk lebih menambah pengetahuan Masyarakat terkait kekerasan Dalam Rumah Tangga (Sudarty, 2019).

Dari hasil diskusi yang dilakukan antara narasumber dan peserta kegiatan ternyata bahwa pemicu timbulnya perilaku kekerasan, antara lain karena *culture patriarki* dan hubungan gender yang kontradiktif. Sangat sedikit perempuan yang tanggap akan hak-haknya dan potensi-potensi yang terkandung di balik hak-hak tersebut. Beberapa alasan yang menjadi tolok ukur, seperti pendidikan yang rendah, atau karena pengaruh ajaran budaya dan agama yang bias yang menekankan pemahaman bahwa perempuan ideal adalah perempuan patuh, penurut, serta tidak macam-macam, ditambah lagi, ajaran agama yang dominan disosialisasikan di masyarakat, terutama pada waktu akad nikah berlangsung, adalah ajaran-ajaran yang lebih banyak menekankan hak-hak suami, bukan hak-hak istri (Sanyata, 2010).



Gambar 2. Foto bersama Peserta kegiatan dan Pemateri

SIMPULAN

Berdasarkan proses pelaksanaan dan evaluasi yang telah dilakukan, dari kegiatan penyuluhan ini, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum ini cukup berhasil yang ditandai dengan keaktifan dan antusias peserta, baik dalam mengikuti materi yang disampaikan maupun dalam kesempatan diskusi dan Tanya jawab. Kemudian adanya peningkatan pengetahuan dari para peserta, yaitu peserta memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman para peserta tentang upaya penghapusan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga untuk pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian khususnya. Tentunya keberhasilan kegiatan ini didukung oleh para peserta sendiri yaitu Masyarakat kampung Doyo Baru, Kabupaten Jayapura.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada Universitas Doktor Husni Ingratubun yang telah memberi dukungan baik berupa moril maupun materil kepada tim Pengabdian kepada Masyarakat sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada Pemerintah Kampung Doyo Baru dan Masyarakat yang telah bersedia memberikan kesempatan kepada tim Pengabdian kepada Masyarakat untuk melakukan penyuluhan hukum terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Djanah, F. (2007). *Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta: LKIS.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ramadani, M. &. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 9 (2), 80.
- Sanyata, S. (2010). Aplikasi Terapi Feminis pada Konseling untuk Perempuan Korban KDRT. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol. XIII, (No. 1), 1-12.

- Saumilena, M. (2023, August 22). *Cenderawasih Pos*. Retrieved from Lintas Papua: <https://cenderawasihpos.jawapos.com/lintas-papua/sentani/22/08/2023/kasus-kdrt-di-kab-jayapura-tertinggi-akibat-miras/>
- Sudarty, E. N. (2019). Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kepada Anggota Polisi Dan Penyidik Di Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Buton. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*.
- Tsarina Maharani, B. G. (2021, September 28). *Kompas.com*. Retrieved from Kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2021/09/28/10181941/sepanjang-2004-2021-komnas-perempuan-catat-544452-kekerasan-dalam-rumah#google_vignette